



PUTUSAN

Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mike Roynsyah Alias Miko Bin Muslahah
2. Tempat lahir : Lubuk Rumbai
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 24 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Kelurahan Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Mike Roynsyah Alias Miko Bin Muslahah ditangkap pada tanggal 04 Mei 2024;

Terdakwa Mike Roynsyah Alias Miko Bin Muslahah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bima Andyka, SH, Deni Hadisa Putra, SH, Erni Hastuti, SH, dkk dari Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Lubuklinggau, yang beralamat di Jalan Cereme No. 71 Rt. 01 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Libuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MIKE ROYNSYAH Als MIKO Bin MUSLAHAH**, secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika*** Golongan I bukan tanaman Golongan I bukantanaman, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Pertama **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan hukuman Terdakwa **MIKE ROYNSYAH Als MIKO Bin MUSLAHAH** dengan pidana penjara selama: **6 (Enam) Tahun**, dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, **Denda Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan Penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih **dengan berat netto keseluruhan 0,515 gram (sisal Lab 0,448 gram)**.
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dongker merk VGZSPORT.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu Lima Ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa MIKE ROYNSYAH Als MIKO Bin MUSLAHAH, Pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 20.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Patimura Kel. Mesat Jaya Kec.Lubuklinggau Timur II Kota.Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,515 gram (sisir Lab 0,448 gram), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Lemi Syarif, saksi Ade Imam Suyuti Bin Drs J Ayuti Harun beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis shabu selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan tepatnya jam 22.00 Wib di Jl.Patimura

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Mesat Jaya sampai di Kostn terdakwa para saksi langsung melakukan penggrebakan dan pengeledahan lalu diamankan terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,515 gram (sisa Lab 0,448 gram) yang ditemukan didalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri kemudian setelah dilakukan interogasi dan diakui oleh terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan 15 (lima belas) paket shabu dari Ateng (Dpo) untuk dijual yang mana 3 (tiga) pake Narkotika jenis shabu tersebut sudah berhasil dijual dengan harga 1 (satu) paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi seharga Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan tersebut tersisa Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan uang hasil penjualan shabu lainnya sudah terdakwa berikan kepada Ateng selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut langsung dibawa dan diamankan ke Polres Musi Rawas untuk menjalani proses hukum;

- Bahwa terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman* yang berbentuk Narkotika jenis ganja tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB : 1127 /NNF/2024, tanggal 14 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,515 gram (sisa Lab 0,448 gram), pada tabel pemeriksaan milik terdakwa MIKE ROYNSYAH Als MIKO Bin MUSLAHAH mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MIKE ROYNSYAH Als MIKO Bin MUSLAHAH, Pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 20.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari dalam tahun 2024, bertempat di Jl.Patimura Kel.Mesat Jaya Kec.Lubuklinggau Timur II Kota.Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,515 gram (sisa Lab 0,448 gram), perbuatan tersebut terdakwa dan pelaku lainnya lakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi saksi Lemi Syarif, saksi Ade Imam Suyuti Bin Drs J Ayuti Harun beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa aka nada transaksi jual beli Narkotika jenis shabu selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan tepatnya jam 22.00 Wib di Jl.Patimura Kel.Mesat Jaya sampai di Kostn terdakwa para saksi langsung melakukan penggrebekan dan penggeledahan lalu diamankan terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,515 gram (sisa Lab 0,448 gram) yang ditemukan didalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut langsung dibawa dan diamankan ke Polres Musi Rawas untuk menjalani proses hukum.
- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tanaman, : 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,515 gram (sisa Lab 0,448 gram).

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB : 1127 /NNF/2024, tanggal 14 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,515 gram (sisa Lab 0,448 gram), pada tabel pemeriksaan milik terdakwa MIKE ROYNSYAH Als MIKO Bin MUSLAHAH mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lemi Syarif Bin Ridwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota satres Narkoba Polres Lubuklinggau;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
 - Bahwa saksi bersama dengan tim satres narkoba Polres Lubuklinggau telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wib di Jalan Patimura Kel Mesat Jaya Kec Lubuk linggau Timur II Kora Lubuk linggau.
 - Bahwa tidak ada orang lain yang dtangkap selain terdakwa.
 - Bahwa barang bukti yang di dapatkan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu : berupa 12 (dua belas) plastic klip bening berisikan Kristal-kristal putih narkotika jenis

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Llg



golongan I jenis sabu dengan berat brutto 2,46 (nol koma empar enam gram);

- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) plastic klip berisikan Kristal-kristal putih narkoba jenis golongan I jenis sabu dengan berat brutto 2,46 (nol koma empar enam gram) ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan 2 (dua) paket sabu dan celana bagian depan sebelah kiri 10 (sepuluh) paket shabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa Mike Roynsyah Alias Miko Bin Muslahah.
- Bahwa terdakwa Mike Roynsyah Alias Miko Bin Muslahah memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dijualkannya lagi.
- Bahwa terdakwa Mike Roynsyah Alias Miko Bin Muslahah akan menjualkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr Ateng dan Tedi.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada saat saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkoba jenis shabu selanjutnya saksi dan tim melakukan penyelidikan, selanjutnya dilakukan under cover buy oleh saksi Ade Imam dimana saksi Ade Imam telah janji dengan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada saat terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Ade Imam kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh para saksi dan tim, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 12 (dua belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,515 gram (sisa Lab 0,448 gram) yang ditemukan didalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri kemudian setelah dilakukan interogasi dan diakui oleh terdakwa bahwa Narkoba jenis shabu tersebut awalnya berjumlah 15 (lima belas) paket yang terdakwa peroleh dari Ateng (Dpo) untuk dijual yang mana 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu tersebut sudah berhasil dijual dengan harga 1 (satu) paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan tersebut tersisa Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan uang hasil penjualan shabu lainnya sudah terdakwa berikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ateng, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut langsung dibawa dan diamankan ke Polres Musi Rawas untuk menjalani proses hukum.

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Satres Narkoba Polres Polres Musi Rawas Utara.;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I itu dilarang oleh undang-undang Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menjual sabu-sabu Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menjual atau menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti Narkoba Golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dan hasil dari pemeriksaannya adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker maupun Tenaga Medis juga bukan merupakan Pedagang Farmasi.
- Bahwa terdakwa menurut pengakuan dari terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr Ateng.
- Bahwa terdakwa juga tidak mengetahui di mana sdr Ateng saat ini, dan sdr Ateng saat ini adalah DPO.
- Bahwa terdakwa juga tidak menerangkan bagaimana ciri-ciri sdr Ateng.
- Bahwa Hasil dari Tes Urine dari terdakwa tersebut yaitu *Positif Metamfetamina*.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. Tedy dan pada saat

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian Sdr. Tedy ada di TKP akan tetapi tidak ditangkap, serta pada saat kejadian saksi Ade Imam membeli shabu dari terdakwa;

2. Ade Imam Suyuti Bin Drs. J Ayuti Harun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota satres Narkoba Polres Lubuklinggau;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi bersama dengan tim satres narkoba Polres Lubuklinggau telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wib di Jalan Patimura Kel Mesat Jaya Kec Lubuk linggau Timur II Kora Lubuk linggau.
- Bahwa tidak ada orang lain yang dtangkap selain terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang di dapatkan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu ; berupa 12 (dua belas) plastic klip bening berisikan Kristal-kristal putih narkotika jenis golongan I jenis sabu dengan berat brutto 2,46 (nol koma empar enam gram);
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) plastic klip berisikan Kristal-kristal putih narkotika jenis golongan I jenis sabu dengan berat brutto 2,46 (nol koma empar enam gram) ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan 2 (dua) paket sabu dan celana bagian depan sebelah kiri 10 (sepuluh) paket shabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa Mike Roynsyah Alias Miko Bin Muslahah.
- Bahwa terdakwa Mike Roynsyah Alias Miko Bin Muslahah memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dijualkannya lagi.
- Bahwa terdakwa Mike Roynsyah Alias Miko Bin Muslahah akan menjualkan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr Ateng dan Tedi.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada saat saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis shabu selanjutnya saksi dan tim melakukan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan, selanjutnya dilakukan under cover buy oleh saksi Ade Imam dimana saksi Ade Imam telah janji dengan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada saat terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Ade Imam kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh para saksi dan tim, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 12 (dua belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,515 gram (sisa Lab 0,448 gram) yang ditemukan didalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri kemudian setelah dilakukan interogasi dan diakui oleh terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut awalnya berjumlah 15 (lima belas) paket yang terdakwa peroleh dari Ateng (Dpo) untuk dijual yang mana 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut sudah berhasil dijual dengan harga 1 (satu) paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan tersebut tersisa Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan uang hasil penjualan shabu lainnya sudah terdakwa berikan kepada Ateng, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut langsung dibawa dan diamankan ke Polres Musi Rawas untuk menjalani proses hukum.

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Satres Narkoba Polres Polres Musi Rawas Utara.;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I itu dilarang oleh undang-undang Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menjual sabu-sabu Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menjual atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dan hasil dari pemeriksaannya adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker maupun Tenaga Medis juga bukan merupakan Pedagang Farmasi.
- Bahwa terdakwa menurut pengakuan dari terdakwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr Ateng.
- Bahwa terdakwa juga tidak mengetahui di mana sdr Ateng saat ini, dan sdr Ateng saat ini adalah DPO.
- Bahwa terdakwa juga tidak menerangkan bagaimana ciri-ciri sdr Ateng.
- Bahwa Hasil dari Tes Urine dari terdakwa tersebut yaitu *Positif Metamfetamina*.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. Tedi dan pada saat kejadian Sdr. Tedi ada di TKP akan tetapi tidak ditangkap, serta pada saat kejadian saksi Ade Imam membeli shabu dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena terdakwa telah diamankan/ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah didapati Tanpa Hak atau melawan hukum membeli, menerima menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Patimura Jel Mesat Jaya Kec Lubuklinggau Timur II Kota Lubuk linggau.;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian saat ditangkap yaitu 12 (dua) belas paket sabu-sabu yang ditemukan didalam kantong celana Terdakwa bagian kanan 2 (dua) paket sabu dibagian depan sebelah kiri 10 (sepuluh) paket sabu;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama sdr Ateng dan Tedi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara sdr Ateng menitipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan lagi jika ada yang mau beli;
- Bahwa ada 3 (tiga) paket sabu yang telah berhasil dijualkan dengan harga 1 (satu) paketnya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan narkotika jenis sabu yang masih tersisa sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan yang hasil penjualan yang lainnya sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Tedy.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan uang tunai sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dimana yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang milik saksi Ade Imam yang digunakan untuk melakukan *under cover buy* terhadap terdakwa sedangkan uang yang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan shabu oleh terdakwa yang menjadi barang bukti dalam persidangan ini;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut yaitu sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa 15 (lima belas) paket shabu tersebut laku terjual semua maka terdakwa akan di kasih upah oleh Sdr. Tedy sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan upah memakai shabu gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyediakan, menggunakan, menjadi perantara jual beli atau menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang menerima uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut yaitu Sdr. Tedy.
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika juga di Bandar Lampung pada tahun 2016 dan Terdakwa di vonis hukuman penjara selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi.
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut itu dititipkan oleh Sdr. Tedy kepada Terdakwa untuk dijualkan lagi.
- Bahwa sebelumnya ada 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu yang diantarkan oleh Sdr. Tedy kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih yang mengandung *metamfetamina* dengan berat netto keseluruhan sisa hasil laboratorium 0,448 gram.
2. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dongker merk VGZSPORT.
3. Uang tunai sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1127/ NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,515 gram dan 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 20 ml dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung metametamina, yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Llg



persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Lemi Syarif dan saksi Ade Imam adalah anggota satres Narkoba Polres Lubuklinggau yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB di Jalan Patimura Kel. Mesat Jaya Kec. Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada saat para saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis shabu selanjutnya para saksi dan tim melakukan penyelidikan, selanjutnya dilakukan *under cover buy* oleh saksi Ade Imam dimana saksi Ade Imam janjian dengan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Ade Imam kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh para saksi dan tim;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa 12 (dua belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,515 gram yang ditemukan didalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri, serta ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dimana uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang saksi Ade Imam yang digunakan untuk melakukan *under cover buy* kepada terdakwa sedangkan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) adalah uang terdakwa hasil penjualan shabu, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk diperiksa lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Tedy dimana awalnya Sdr. Tedy menyerahkan shabu sebanyak 15 (lima belas) paket kepada terdakwa untuk terdakwa jualkan dan setelah laku terjual maka terdakwa harus menyetorkan uang hasil penjualannya kepada Sdr. Tedy;
- Bahwa shabu sebanyak 15 (lima belas) paket tersebut telah laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket yaitu dengan harga 1 (satu) paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga paket shabu pada terdakwa masih tersisa 12 (dua belas) paket;
- Bahwa uang hasil penjualan shabu tersebut telah terdakwa setorkan kepada Sdr. Tedy sedangkan sisanya sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) masih ada pada Terdakwa dan yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa jika 15 (lima belas) paket shabu tersebut laku terjual semua maka terdakwa akan di kasih upah oleh Sdr. Tedy sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan upah memakai shabu gratis;
- Bahwa barang bukti 12 (dua belas) paket klip yang berisikan Kristal-kristal putih tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan apapun terhadap narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Llg



1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan ataupun badan hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama Mike Roynsyah Alias Miko Bin Muslahah dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampuan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

- Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau**



Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, perlu terlebih dulu untuk dikemukakan, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki dua tujuan utama, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika, dan melindungi penyalah guna Narkotika dalam kategori korban penyalahgunaan serta pecandu Narkotika. Hal tersebut tampak dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari tujuan diterbitkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dipahami, bahwa cara membaca ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang *a quo*, juga turut menentukan, mana yang merupakan ketentuan pidana untuk penyalahguna, dan mana ketentuan pidana yang digunakan untuk diterapkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk penyalahgunaan, hanya terdapat dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian, pasal yang terdapat di luar ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan untuk diterapkan bagi penyalahgunaan Narkotika, melainkan untuk peredaran gelap dan hal-

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal lain, seperti peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkotika dan peran serta lembaga negara yaitu Badan Narkotika Nasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas bahwa kegiatan peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran, atau pemindahtanganan Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun non ekonomis (non-profit) yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkotika atau Prekursor Narkotika keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa unsur Kedua ini yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika, merupakan unsur-unsur peredaran gelap narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 yang dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana unsur-unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika mengakibatkan narkotika atau precursor keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1” ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan unsur ini, perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa dan apa yang menjadi niat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus diungkap dengan benar dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa saksi Lemi Syarif dan saksi Ade Imam adalah anggota satres Narkoba Polres Lubuklinggau yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB di Jalan Patimura Kel. Mesat Jaya Kec. Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau.

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada saat para saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis shabu selanjutnya para saksi dan tim melakukan penyelidikan, selanjutnya dilakukan *under cover buy* oleh saksi Ade Imam dimana saksi Ade Imam janji dengan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Ade Imam kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh para saksi dan tim;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa 12 (dua belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,515 gram yang ditemukan didalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri, serta ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dimana uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang saksi Ade Imam yang digunakan untuk melakukan *under cover buy* kepada terdakwa sedangkan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) adalah uang terdakwa hasil penjualan shabu, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Tedy dimana awalnya Sdr. Tedy menyerahkan shabu sebanyak 15 (lima belas) paket kepada terdakwa untuk terdakwa jualkan dan setelah laku terjual maka terdakwa harus menyetorkan uang hasil penjualannya kepada Sdr. Tedy, dimana shabu sebanyak 15 (lima belas) paket tersebut telah laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket yaitu dengan harga 1 (satu) paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga paket shabu pada terdakwa masih tersisa 12 (dua belas) paket dan jika 15 (lima belas) paket shabu tersebut laku terjual semua maka terdakwa akan di kasih upah oleh Sdr. Tedy sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan upah memakai shabu gratis;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan shabu tersebut telah terdakwa setorkan kepada Sdr. Tedy sedangkan sisanya sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) masih ada pada Terdakwa dan yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih yang mengandung *metamfetamina* dengan berat netto keseluruhan sisa hasil laboratorium 0,448 gram, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dongker merk VGZSPORT dan uang tunai sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) yang berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah shabu dan celana serta uang yang ditemukan ada pada terdakwa pada saat kejadian;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1127/ NNF/2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,515 gram dan 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 20 ml dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung metametamina, yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan dalam melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut, telah jelas bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima titipan shabu dari Sdr. Tedy dengan tujuan untuk dijual yang salah satunya hendak terdakwa jual kepada saksi Ade Imam dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya dan terdakwa menjual shabu tersebut dengan tujuan agar terdakwa mendapatkan keuntungan (profit);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori peredaran gelap Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 *juncto* Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan karenanya pula maka Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat diberlakukan untuk perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan alternative Pertama, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum sepanjang dengan telah terbuktinya dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Llg



hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih yang mengandung *metamfetamina* dengan berat netto keseluruhan sisa hasil laboratorium 0,448 gram dan 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dongker merk VGZSPORT yang telah disita secara sah dari Terdakwa, merupakan barang yang dilarang penggunaannya oleh Undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang serta celana yang telah terdakwa gunakan untuk menyimpan barang yang terlarang, berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti uang tersebut merupakan uang hasil penjualan shabu, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka perlu ditetapkan agar barang bukti uang tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mike Roynsyah Alias Miko Bin Muslahah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima dan Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mike Roynsyah Alias Miko Bin Muslahah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih yang mengandung *metamfetamina* dengan berat netto keseluruhan sisa hasil laboratorium 0,448 gram.
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dongker merk VGZSPORT.Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024, oleh kami, Achmad Syaripudin,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili,S.H, Tri Lestari,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yessi Ervina,S.H.,M.M, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Ayu Soraya Putri,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Lina Safitri Tazili,S.H.

ttd

Tri Lestari,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Achmad Syaripudin,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yessi Ervina,S.H.,M.M.